



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mengupayakan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kota Bitung sebagai perwujudan salah satu tujuan negara yang dilaksanakan di daerah maka pemerintah daerah perlu mengupayakan pertambahan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan tercapai dengan tumbuhnya investasi di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi daerah dalam melakukan pelayanan perizinan dan pemberian insentif bagi penanam modal di daerah perlu membentuk suatu peraturan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BITUNG

dan

WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan kewenangannya yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
19. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

21. Badan Usaha adalah badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
23. Badan Usaha adalah badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
25. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
26. Pemohon adalah Investor yang mengajukan permohonan untuk memperoleh insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.
27. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- e. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- f. pemberian fasilitas di KEK; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Tugas DPMPTSP meliputi pemberian atas semua bentuk pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- f. transportasi;
 - g. kesehatan, obat dan makanan;
 - h. pendidikan dan kebudayaan;
 - i. pariwisata; dan
 - j. pos telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Bagi Pelaku Usaha di Daerah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh petugas DPMPTSP yang diperbantukan di tingkat kecamatan atau kelurahan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;

- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 13

- (1) DPMPSTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 15

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
- a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;

- c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara periodik.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan, DPMPTSP dapat mengikutsertakan perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan target penyuluhan dan kesesuaian dengan materi yang akan disampaikan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif.
- (4) Selain dilakukan secara langsung pada ruang yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsultasi juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi berbasis layanan daring yang bersifat interaktif.

Pasal 18

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
- a. kantor depan;

- b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Selain dilaksanakan oleh aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan pada DPMPTSP dapat dibantu oleh pegawai lainnya yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam melakukan pendaftaran dan penyelesaian permasalahan jika terjadi kendala selama proses pelayanan perizinan dilakukan di tingkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.
- (4) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas, maka DPMPTSP dapat mengutus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan perizinan dan/atau pemahaman jaringan pendukung pelayanan.

- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 22

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah lain.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Keenam
Tim Teknis

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh kepala perangkat Daerah teknis dan memiliki kompetensi di bidang pelayanannya.
- (3) Tim teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis serta mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keaslian usaha di lapangan, pemeriksaan persyaratan teknis dan mengeluarkan rekomendasi perizinan dan Nonperizinan berdasarkan permohonan jenis izin jika persyaratan yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Tim teknis bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah teknis masing-masing dan melaporkan kegiatannya kepada kepala DPMPTSP.
- (5) Tim teknis ditempatkan pada kantor DPMPTSP dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Aparatur sipil negara yang berasal dari perangkat Daerah diluar DPMPTSP dan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) yang membantu dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat diberikan tunjangan khusus atau tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 27

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 29

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 30

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan I atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 31

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 32

- (1) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan mendasarkan pada:
 - a. tingkat Risiko kegiatan usaha dimana semakin tinggi tingkat Risiko maka akan semakin sering pengawasan dilakukan; dan
 - b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dimana semakin sering melakukan pelanggaran maka akan semakin sering pengawasan dilakukan.
- (4) Pengawasan dilakukan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. pengawasan rutin yang dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - b. pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.
- (5) Semua jenis kegiatan usaha tunduk terhadap pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, kecuali:
 - a. untuk kegiatan usaha berisiko rendah pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan
 - b. untuk UMK Pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan
- (6) Pengawasan dilakukan dengan berpedoman pada standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (7) Ketentuan mengenai standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sistem yang terintegrasi pada Kementerian/Lembaga yang berwenang dan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Inspeksi Lapangan Tahunan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan Frekuensi pelaksanaan Inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (4) Pengaturan Frekuensi Inspeksi Rutin dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko Rendah dan Menengah Rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Mekanisme Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Pengawasan Perizinan Berusaha ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 35

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.
- (4) Tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi Pelaku Usaha Kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan dan bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi:
 - a. Pelaku Usaha Mikro; dan
 - b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi.

Pasal 36

- (1) DPMPTSP wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Badan Usaha Investor;
 - b. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - c. bentuk;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua
Jenis Usaha atau Kegiatan Prioritas

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau

- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sektor yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan keunggulan Daerah adalah:
 - a. sektor pariwisata;
 - b. sektor kebudayaan;
 - c. sektor pendidikan;
 - d. sektor pertanian;
 - e. sektor peternakan;
 - f. sektor infrastruktur;
 - g. sektor perdagangan dan jasa;
 - h. sektor kesehatan;
 - i. sektor industri kreatif; dan
 - j. sektor industri.

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 39

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian Bantuan Modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 40

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 41

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum penanaman modal Daerah atau kajian yang mempertimbangan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah;
- b. kewenangan Daerah; dan
- c. kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Kriteria

Pasal 42

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berinvestasi diberikan kepada Investor paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, kecil dan Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 43

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, berlaku bagi Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 44

Menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah perusahaan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja di Daerah.

Pasal 45

Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 46

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 47

Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam Daerah.

Pasal 48

- (1) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 49

Termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 50

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 51

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i berlaku bagi Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 52

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 53

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 54

Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf l berlaku bagi Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 55

Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf m diberlakukan kepada Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 56

Berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf n diberlakukan bagi Investor yang sebagian hasil produksinya diekspor ke luar negara.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap permohonan Investor dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian

Pasal 58

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berinvestasi dapat diberikan kepada Investor baik yang baru berdiri maupun yang melakukan perluasan usaha.
- (2) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan verifikasi setiap permohonan memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 59

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui DPMPSTP;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan Investor;

- b. lingkup usaha;
 - c. rencana kegiatan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup menyampaikan profil perusahaan Investor dan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan sebagai bagian dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (4) DPMPTSP memeriksa kelengkapan berkas Pemohon sebelum disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.
 - (5) Jika terdapat kekurangan persyaratan, DPMPTSP wajib mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
 - (6) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima Pemohon harus melengkapi persyaratan dan memasukan kembali permohonan kepada DPMPTSP.
 - (7) Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, DPMPTSP menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Permohonan yang diterima Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) diperiksa dan dinilai dalam suatu rapat tim.
- (2) Rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi Pemohon jika dipandang perlu dalam rangka melakukan penilaian.
- (4) Dalam hal rapat koordinasi menyetujui permohonan Pemohon, hasil rapat dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP membuat surat pemberitahuan keputusan penolakan dan alasan penolakan permohonan.

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh DPMPTSP kepada pemohon.
- (4) Keputusan penolakan permohonan yang dimuat dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

Pasal 62

- (1) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikirimkan kepada Pemohon paling lambat 15 hari sejak rapat tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan.
- (2) Standar Operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan prinsip kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Bagian Keenam Tim Verifikasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai Tim Verifikasi penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berinvestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau kemudahan;
 - d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan
 - g. menyosialisasikan ketentuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi yang berlaku di Daerah.

Pasal 64

- (1) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masa kerja Tim Verifikasi adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan Wali Kota tentang pengangkatan tim ditetapkan.

Bagian Ketujuh Dasar Penilaian

Pasal 65

Ketentuan mengenai dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berinvestasi dihitung dengan menggunakan variabel dan skala prioritas Pemberian Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Jangka Waktu

Pasal 66

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi Investor baru dapat diberikan insentif paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak memulai kegiatan usahanya.
- (3) Bagi Investor lama dapat diberikan insentif paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (4) Kemudahan investasi dapat diberikan kepada para Investor selama usahanya beroperasi.

Bagian Kesembilan Hak dan Kewajiban Investor

Pasal 67

- (1) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi berhak:
 - a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi.
- (2) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Investor; dan
- f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diterima.

Bagian Kesepuluh
Laporan dan Evaluasi

Pasal 68

- (1) Investor yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tembusan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif.

Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP.
- (4) Pendelegasian tugas evaluasi dari Walikota kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi dapat ditinjau kembali sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Investor tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

BAB VII

PEMBERIAN FASILITAS DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha di KEK di Daerah diberikan fasilitas berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi.

- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. yang menjalankan kegiatan sesuai jenis usaha yang diperuntukkan dalam KEK; dan
 - b. yang menjalankan kegiatan selain jenis usaha yang diperuntukkan dalam KEK.
- (3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- (4) Selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan atas Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) setiap orang atau badan harus memenuhi syarat umum:
 - a. merupakan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
 - b. berkedudukan di dalam negeri baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha KEK;
 - c. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari dewan nasional, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
 - d. mempunyai batas yang jelas sesuai dengan tahapan pembangunan KEK; dan
 - e. memiliki Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Khusus untuk setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang sudah menjalankan kegiatan dalam KEK, selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperoleh rekomendasi atau surat penetapan dari DPMPSTSP sebagai tenant di KEK.

Bagian Kedua Besaran

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a diberikan pengurangan Pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b diberikan pengurangan Pajak sebesar 60% (enam puluh persen).

- (3) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a diberikan pengurangan Retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b diberikan pengurangan Retribusi sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 74

- (1) Fasilitas pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak dan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pajak.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang masih menjalankan usahanya dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak dan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) selama 5 (lima) tahun pajak.

Pasal 75

Tata cara pemberian fasilitas pada KEK dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai Pasal 62.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 141); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan Investor (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 141); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan Investor (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 29 Agustus 2024

WALIKOTA BITUNG,



Diundangkan di Bitung

pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi Daerah sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penanaman modal yang ada di Daerah, karena dengan adanya penanaman modal yang cukup banyak dan merata akan menyerap tenaga kerja Daerah selain itu Usaha Mikro, kecil, dan menengah masyarakat juga akan ikut muncul, tumbuh, dan berkembang, sehingga dengan melihat pentingnya penanaman modal maka Pemerintah Daerah perlu memikirkan upaya untuk mengundang datangnya penanam modal dan menumbuhkan penanaman modal yang ada dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif salah satunya melalui penyediaan pelayanan perizinan yang mudah dan Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal.

Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki modal awal yang cukup kuat untuk mengundang penanam modal datang di Daerah dan melakukan investasi, dengan disertai adanya pemberian fasilitas tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur mengenai teknis dan tata cara pelayanan perizinan di Daerah baik proses dan alur pelayanan yang dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik, sumber daya manusia pelaksana, dan pengawasan terhadap pemberian perizinan tersebut. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan dengan memperhatikan kriteria tertentu yang ditetapkan semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Daerah pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai atau *scanner*, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat pemberitahuan" adalah surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada DPMPTSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat final adalah keputusan penolakan tersebut berupa keputusan akhir yang tidak dapat disanggah/dibanding oleh Pemohon

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

A. Variabel Penilaian

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	2	3	4	5
1	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Investor dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan dibawah upah minimum Daerah	1
			b. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan upah minimum Daerah	2
			c. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas upah minimum Daerah	3
2	Penyerapan tenaga kerja	Penggunaan tenaga kerja baru dalam perusahaan baik sebagai tenaga kerja maupun manajerial	a. tenaga kerja baru yang digunakan kurang dari 30 %	1
			b. tenaga kerja baru yang digunakan antara 30 % sampai 60 %	2
			c. tenaga kerja baru yang digunakan lebih dari 60 %	3
1	2	3	4	5
3	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Investor menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % (sepuluh per seratus);	1
			b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 % (sebelas per seratus sampai dengan tiga puluh perseratus);	2
				3

			c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus).	
4	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Daerah.	a. belum ada kontribusi dana CSR; b. kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	1 2 3
5	Kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5 %/tahunnya (lima per seratus per tahun) b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5 % - 10	1 2
1	2	3	4	5
			% /tahun (lima per seratus sampai dengan sepuluh per seratus per tahun); c. nilai total produksi investor meningkat lebih dari 10 % / tahun (sepuluh per seratus per tahun).	3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor belum memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); b. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum sepenuhnya melakukan Pengelolaan	1 2

			Lingkungan sesuai dokumen lingkungan/Surat NSPK; c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan telah sepenuhnya melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan dan/atau NSPK.	3
7	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;	1 2
1	2	3	4	5
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum.	3
8	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investor	a. belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat; b. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; c. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor	1 2 3
9	Merupakan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas,	a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan	1

		memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang	2 3
1	2	3	4	5
			memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	
10	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	a. tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah; b. ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan Daerah; c. ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan Daerah.	1 2 3
11	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan; b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;	1 2


			c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	3
12	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau		a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau	1
1	2	3	4	5
	Peralatan produksi dalam negeri		peralatan produksi dalam negeri; b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus); c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2 3
13	Usaha sesuai program Prioritas Nasional dan/atau Daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan/atau Daerah.	a. usaha Investor tidak sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) atau; b. Usaha Investor sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD; c. Usaha investor sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau RTRW dan	1 2 3

			masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	
1	2	3	4	5
14	Berorientasi ekspor	Investor yang hasil produksinya berorientasi pada ekspor keluar negara		3

B. Skala Prioritas Pemberian Insentif

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif :

1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor diberikan antara sebesar 5 % (lima per seratus) sampai 20 % (dua puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.
2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor antara 21 % (dua puluh satu per seratus) sampai dengan 40 % (empat puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.
3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor antara diatas 40 % (empat puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dan pajak dari investor atau dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi dan pajak.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004